



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARKUS RUMUAT, Lahir di Desa Nonapan, Umur 70 tahun/1 Juli 1948, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Nonapan Baru Jaga III Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

MELAWAN:

- I. EVIE WALANGITAN, Umur 57 tahun, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir Sekolah Pendidikan Guru, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Desa Poigar Dua Jaga VI Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ; Selanjutnya disebut :TERGUGAT - I ;
- II. WOLTER BARAKATI, Laki-laki, Umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, Status Menikah, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Poigar Dua jaga VI Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut :TERGUGAT - II ;
- III. ALEX WELLY WALANGITAN, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Alamat Desa Pomoman jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Kewarganegaraan Indonesia; Selanjutnya disebut :TURUT-TERGUGAT - I ;
- IV. EGEL WALANGITAN, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tani, Alamat Desa Nanasi Timur jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Kewarganegaraan Indonesia ; Selanjutnya disebut :TURUT-TERGUGAT II ;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada DEVIE H. BARAKATI, ST. STh berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor. 131/SK/X/2018/PN.Ktg tertanggal 23 Oktober 2018;
- V. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, cq. Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Jalan AKD Desa Kopandakan Dua
Bolaang Mongondouw;

Selanjutnya disebut :TURUT TERGUGAT III ;

Dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada SONNY
RANTUNG dan TAPIP TAMMU S. P. Berdasarkan surat kuasa nomor
74/600.14/VII/2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Kotamobagu nomor. 90/SK/VII/2018/PN Ktg tanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2018
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada
tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PN.Ktg yang pada
pokoknya :

1. Bahwa almarhum MARTEN RUMUAT dalam perkawinannya dengan
almarhumah HERMINA TAMADANG ada diperoleh/dilahirkan 5 (lima) orang
anak masing-masing bernama :

1. MARKUS RUMUAT (Penggugat) ;
2. ALWINA RUMUAT ;
3. DINTJE RUMUAT ;
4. ALFRETS RUMUAT dan
5. ALEX RUMUAT ;

yang dengan telah meninggalnya orang tua kami almarhum MARTHEN
RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG, maka anak-anaknya
masing-masing : MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT,
DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT secara hukum
adalah ahliwaris yang sah dari kedua orang tua kami tersebut almarhum
MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TAMADANG tersebut ;

2. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris yang sah almarhum MARTHE RUMUAT
dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami isteri tersebut juga ada
memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Nanasi Timur
jaga I, luas + 10.750 M2 (Sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi),
dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan : MAX PASLA ;
- Sebelah Timur berbatas dengan : MAX PASLA
- Sebelah Selatan berbatas dengan : A.J. SINGKA ;
- Sebelah Barat berbatas dengan : M.J.MONDIGIR dan S.T.
MANANSAL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan telah meninggalnya almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami-isteri, tanah tersebut telah diwarisi dan menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahliwaris yang sah yaitu : MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT, dan ALEX RUMUAT ;

3. Bahwa seperempat bagian dari tanah tersebut yaitu pada bagian Barat dengan luas + 2687 M2 (Dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dikuasai oleh Penggugat serta ahliwaris ahliwaris lainnya sedangkan sisanya yaitu kurang lebih tiga perempat bagian pada sebelah Timur dengan luas + 8072 M2 (Delapan ribu tujuh puluh dua meter persegi), secara melawan hukum dan tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat I dan anaknya Tergugat II, dengan demikian luas tanah kurang lebih 8072 M2 (Delapan ribu tujuh puluh dua meter persegi) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : MAX PASLA ;
- Sebelah Timur berbatas dengan : MAX PASLA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : A.J. SINGKA ;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Seperempat bagian dari tanah tersebut (dikuasai oleh Penggugat) ;

Tanah mana dalam perkara ini disebut objek sengketa ;

4. Bahwa almarhum ayah Penggugat yaitu MARTHEN RUMUAT adalah merupakan suami kedua dari ibu kami almarhumah HERMINA TUMADANG telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT, sedangkan perkawinan pertama oleh almarhumah HERMINA TUMADANG dengan suami pertamanya telah diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu almarhum DJONGKO TUMADANG dan almarhumah SOAN TUMADANG ;
5. Bahwa almarhumah SOAN TUMADANG dalam perkawinannya dengan almarhum JANTJE WALANGITAN telah dilahirkan anak-anaknya adalah EVIE WALANGITAN (Tergugat), ALEX WELLY WALANGITAN (Turut Tergugat I), EGEL WALANGITAN (Turut Tergugat II) ;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah harta pendapatan bersama dari orang tua kandung kami yaitu almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG yang diperoleh dalam perkawinan mereka maka secara hukum yang berhak atas objek sengketa tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua dari almarhumah HERMINA TUMADANG dengan almarhum MARTHEN RUMUAT, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah SOAN TUMADANG yang dilahirkan dalam perkawinan pertama dari almarhumah HERMINA TUMADANG tidak berhak, demikian pula terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang adalah anak-anak dari almarhum SOAN TUMADANG juga tidak berhak atas objek sengketa tersebut ;

7. Bahwa sesuai dengan informasi yang Penggugat peroleh bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena objek sengketa tersebut oleh ibu Tergugat I almarhumah SOAN TUMADANG telah membaginya kepada ketiga anaknya yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sepertiga bagian kemudian bagian dari Turut Tergugat I dan II telah dialihkan/dijual kepada Tergugat I ;

Bahwa apabila benar almarhumah SOAN TUMADANG telah mengadakan pembagian akan tanah objek sengketa tersebut kepada ketiga anak-anaknya -Quod non- maka pembagian tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dengan demikian pula peralihan/penjualan oleh Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum sebab objek sengketa bukanlah milik almarhumah SOAN TUMADANG ;

8. Bahwa menurut informasi pula bahwa tanah objek sengketa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, atas nama Tergugat I, apabila hal tersebut benar maka Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
9. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I dan II telah didirikan bangunan tempat usaha antara lain bangunan penggilingan padi, tempat cuci mobil dan lain-lain ;
10. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1978 sampai sekarang ini kemudian pada tahun 2017 Tergugat I mengajak Tergugat II untuk ikut mendirikan tempat usaha di tempat tersebut sampai saat ini ;
11. Bahwa diatas tanah objek sengketa ada terdapat pohon kelapa berbuah sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang semuanya telah ditebang oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
12. Bahwa akibat penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut maka Penggugat sudahlah sangat dirugikan, kerugian mana berupa :
 - Tanah objek sengketa tersebut apabila dijadikan tempat usaha maka dalam setahun akan menghasilkan uang sebesar Rp.20.000. 000,-(Dua puluh juta rupiah) dengan demikian jumlah kerugian sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2018 adalah 40 tahun = 40 tahun dikali Rp.20.000.000,- = Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian untuk 70 pohon kelapa adalah setiap kwartal (setiap empat bulan) sekali panen akan menghasilkan kopra sebanyak 500 (lima ratus) kilogram, harga perseratus kilogram adalah Rp.1.000. 000,- (Satu juta rupiah) dengan demikian untuk 500 kg kopra harganya 5 dikali Rp.1.000.000 = Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah)

Bahwa dalam setahun ada tiga kali panen sehingga dalam setahun akan diperoleh hasil sebesar 3 kali Rp.5.000.000,-=Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa dalam 40 tahun (tahun 1978 sampai dengan tahun 2018) pohon kelapa tersebut akan menghasilkan uang sebesar 40 tahun dikali Rp.15.000.000,- = Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.800.000.000,- ditambah Rp.600.000.000,- = Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah), jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

13. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa ini dialihkan oleh Tergugat I dan II kepada pihak lain mohon Pengadilan Negeri Kotamobagu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa tersebut, demikian pula untuk menjamin akan permintaan/tuntutan ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat I mohon Pengadilan Negeri Kotamobagu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta milik Tergugat I dan II yang perinciannya akan Penggugat sampaikan nanti dalam persidangan ;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah namun usaha tersebut tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;
15. Bahwa Para Turut Tergugat I dan II dan III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan bertakluk pada isi keputusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan akan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang akan memeriksa dan mengadili akan perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR .

1. Mengabulkan akan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu baik terhadap tanah objek sengketa maupun terhadap harta milik Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat serta ahliwaris lainnya yaitu masing-masing : MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT, dan ALEX RUMUAT, adalah ahli waris yang sah dari almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami-isteri ;
4. Menyatakan tanah yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 2 adalah merupakan harta pendapatan bersama/peninggalan dari almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami isteri, yang dengan telah meninggalnya akan almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami isteri maka tanah tersebut telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahliwarisnya yang sah yaitu MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT tersebut ;
5. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 3 adalah merupakan bagian dari tanah harta peninggalan almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG suami-isteri ;
6. Menyatakan baik Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut ;
7. Menyatakan pendudukan dan penguasaan Tergugat I dan II atas tanah objek sengketa tersebut adalah tanpa hak serta tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menyatakan apabila benar almarhumah SOAN TUMADANG telah mengadakan pembagian atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan II, maka pembagian tersebut adalah tidak sah, karena objek sengketa tersebut bukanlah milik almarhumah SOAN TUMADANG demikian pula menyatakan apabila benar bagian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dialihkan kepada Tergugat I, peralihan tersebut adalah tidak sah ;
9. Menyatakan bahwa apabila benar atas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat III atas nama Tergugat I, sertifikat hak milik tersebut adalah tidak sah, karenanya perbuatan Turut Tergugat III yang telah menerbitkannya adalah tidak sah dan melawan hukum ;
10. Menyatakan pendudukan dan penguasaan Tergugat I dan II atas objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat kerugian mana sampai dengan gugatan ini diajukan telah berjumlah Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 12, jumlah mana akan bertambah terus sampai dengan keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum kepada Tergugat I dan II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya bersama-sama dengan barang-barangnya supaya keluar dan mengosongkan akan tanah objek sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat untuk dikembalikan kedalam warisan/harta peninggalan dari almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG yang belum dibagi waris dan kelak akan dibagi waris oleh para ahliwarisnya yang sah ;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang sampai dengan gugatan ini diajukan telah berjumlah Rp. 1.400.000.000,-(Satu milyar empat ratus juta rupiah) jumlah mana akan bertambah terus sampai dengan keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
13. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk pada isi keputusan dalam perkara ini ;
14. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

S U B S I D A I R.

Mohon K E A D I L A N.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NOULA M. M. PANGEMANAN, SH.MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidakberhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu proses Mediasi dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak akan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa tidak benar Penggugat adalah memiliki tanah yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butie 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang benar tanah objek sengketa tidak seluas sebagaimana yang disebutkan didalam gugatan karena sebagian tanah objek sengketa pada sudut bagian timur dan pada sebelah barat adalah milik dari orang tua Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dibeli dari orang lain, hal mana akan kami buktikan didalam persidangan nanti.
4. Bahwa sebagian tanah objek sengketa tersebut baik yang diduduki, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang diduduki dikuasai oleh salah satu adik Penggugat yaitu ALWINA RUMUAT, tanah tersebut bukanlah peninggalan almarhum MARTHEN RUMUAT dan almarhumah HERMINA TUMADANG, tetapi tanah tersebut adalah milik/peninggalan dari orang tua kami yang bernama almarhum JAN. S WALANGITAN dan almarhuma SOAN TUMADANG;
5. Bahwa ayah kami almarhum JAN S WALANGITAN semasa hidupnya adalah seorang anggota TNI dan ibu kami almarhuma SOAN TUMADANG adalah seorang wiraswasta sehingga selama ia bertugas tidak tinggal di Desa Nanasi tetapi tinggal diluar daerah, dan anti tinggal di Desa Nanasi setelah berhenti bertugas, sehingga pada waktu pembelian tanah objek sengketa, diatas namakan MARTHEN RUMUAT (ayah Penggugat/ayah tiri ibu kami) tetapi barang/uang untuk pembelian tanah tersebut adalah milik orang tua kami dan diserahkan langsung oleh ibu kami almarhuma SOAN WALANGITAN TUMADANG berupa uang/barang kepada suami istri pemilik dalam hal ini almarhum MAX PASLA dan istri (keluarga Pasla- Pantow), yang juga diakui ayah Penggugat semasa hidupnya, hal mana akan kami buktikan dalam persidangan, jadi tanah tersebut bukan milik/peninggalan orang tua Penggugat sebagaimana tersebut dapa posita gugatan butir 6;
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 terhadap tanah objek sengketa tersebut pernah diperkarakan oleh Penggugat untuk meminta keterangan tentang lokasi tersebut saat almarhuma Ibu SOAN WALANGITAN TUMADANG (ibu kami) masih hidup. Pertemuan itu dihadiri oleh almarhuma ibu kami, MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DIN RUMUAT, ALFRITS RUMUAT (ketiga adik Penggugat), Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dihadapan pemerintah Desa Nanasi dan pada saat pemeriksaan perkara tersebut ibu kami telah menjelaskan asal usul tanah sekaligus menghadikan pemilik sebelumnya ibu Pasla-Pantow (Istri MAX PASLA) tersebut berserta saksi-saksi, yang beberapa butir diantara kesepakatan secara kekeluargaan dinyatakan bahwa tanah objek sengketa ini hasil jual beli antara almarhuma ibu kami dengan Kel. Pasla- Pantow, dan oleh karena tanah yang dikuasai, diduduki ALWINA RUMUAT yang berbatasan langsung dengan tanah ibu kami dan tidak memiliki akses kejalan umum, maka atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan adik-adiknya disepakati dan disetujui ibu kami untuk memberikan akses jalan masuk menuju kelorong pada sebelah selatan sebesar 3 (tiga) meter dari lokasi ibu ALWINA RUMUAT ke jalan lorong desa yang termuat dalam berita acara yang ditandatangani juga oleh Penggugat dan adik-adiknya, hal mana akan kami buktikan didalam persidangan nanti.

7. Bahwa dari pemeriksaan perkara ditingkat desa Penggugat hanya menuntut akses jalan ke jalan raya tetapi yang disetujui akses jalan menuju lorong pada sebelah selatan) hal mana membuktikan bahwa mereka tidak memperkarakan lagi sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sebagai milik mereka namun sangat disesalkan saat ini Penggugat masih mendalilkan bahwa sebagian tanah objek sengketa adalah milik mereka, hal mana menunjukkan penggugat adalah orang yang tidak jujur dan tidak berpendirian.
8. Bahwa apabila tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Penggugat tanah milik penggugat –quad non- mengapa pada tahun 2003 ayah kami almarhum JAN S WALANGITAN dan pada tahun 2015 ibu kami almarhuma SOAN WALANGITAN TUMADANG dimakamkan di objek sengketa Penggugat tidak keberatan, hal ini menunjukkan tanah ini bukan milik Penggugat.
9. Bahwa dalil Penggugat tentang tanah objek sengketa sudah diterbitkan hak milik atas nama Tergugat I hal itu adalah tidak benar, yang benar adalah sebagian tanah objek sengketa pada tahun 1997 telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 76 Desa Nanasi dengan luas 982 M² , dan atas nama EGEL WALANGITA (turut Tergugat II) dengan sertifikat hak milik nomor 77 Desa Nanasi dengan luas 975 M² atas nama WELLY WALANGITAN (turut Tergugat II) kedua sertifikat hak milik mana tidak pernah dimohonkan pembatalan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian kedua sertifikat hak milik tersebut sah;
10. Bahwa menyangkut penebangan beberapa pohon kelapa yang ada ditengah objek sengketa benar dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pohon-pohon kelapa itu adalah milik Tergugat I;
11. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, tuntutan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolaknya sebab tuntutan ganti rugi tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
12. Bahwa tidak benar Penggugat dan pihak Para Tergugat tidak tercapai perdamaian dalam persoalan tanah ini lewat jalur kekeluargaan maupun melalui pemerintah seperti yang dinyatakan pada posita gugatan butir 14, padahal pada pertemuan 3 Desember 2014 Penggugat hadir dan menandatangani berita acara pertemuan, hal mana menunjukkan Penggugat adalah orang yang tidak jujur dan tidak berpendirian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa permintaan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Penggugat atas tanah objek sengketa, kami Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan dan menolaknya sebab tuntutan tersebut selain tidak benar juga tidak masuk akal sama sekali;

14. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya kami Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menolaknya sebagai dalil yang tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan akan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menolak setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena dalam posita gugatannya pada halaman 4 angka 8 Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sertifikat mana yang dimaksud oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas nama Tergugat I) nomor, tanggal, letak, surat ukur, luas, dll) sehingga patutlah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Turut Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk sebagai bagian dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa pemberian sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah dilakukan berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta telah sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 9 tahun 1999, tentang tata cara



pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan pengelolaan serta Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Hal mana pemberian hak atas tanah didahului dengan pengumpulan data yurudus (berupa berkas-berkas pemilikan penguasaan tanah, dll). Pengumpulan data fisik (antara lain pengukuran dll) sehingga sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

4. Bahwa terhadap objek sengketa yang oleh Penggugat dinyatakan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, maka terhadap hal tersebut Turut Tergugat III memohon kepada mejelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat menentukan apakah benar sertifikat tersebut berada pada objek tanah yang sama dengan tanah objek sengketa demikian pula perihal latar belakang dan alas an pemilikan penguasaan secara perdata dari tanah objek sengketa tersebut dapatlah ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutur perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh turut Tergugat III adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2018 demikian pula pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2018 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatselijk opneming en onderzoek), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy surat penjualan tertanggal 28 Juli 1969, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy surat perdamaian nomor.593/C.6/ /X/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Poigar tanggal 14 September 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy berita acara tertanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 76 Desa Nanasi dengan pemegang hak EGEL WALANGITAN, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 77 Desa Nanasi dengan pemegang hak WELLY WALANGITAN, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy register desa tahun 1978 yang membuktikan bahwa tanah yang disengketakan telah terdaftar pada register desa Nanasi atas nama JAN S. WALANGITAN dan SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy kwitansi tertanggal Januari 2001 untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan yang terletak di dusun IV Desa Nanasi atas nama JAN D. RINDENGAN, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2000 untuk pembayaran satu kapleng/pekarangan di jalan AKD Desa Nanasi wil Dusun I berukuran 14 X 53 meter, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998 atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-8;



9. Fotokopy berita acara pengurusan sengketa tanah oleh Markus Rumat bersaudara dengan Soan Walangitan Tumadang tanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-9.a;
10. Fotocopy berita acara tertanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-9.b;
11. Fotocopy surat keterangan nomor 593/C.6/426/XI/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-10;
12. Fotocopy gambar register yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-11;
13. Fotocopy gambar makam dari SOAN TUMADANG dan JAN S. WALANGITAN, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LEXI PASLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang masalah tanah warisan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu objek sengketa terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan MAX PASLA, Timur berbatasan dengan MAX PASLA, Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Barat berbatasan dengan Penggugat;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Para Tergugat dan dalam objek sengketa terdapat bangunan rumah, ada beberapa pohon kelapa, makam, gilingan padi dan tempat pencucian mobil;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dikarenakan semasa hidup Ibu HERMINA TUMADANG memiliki anak bernama almarhum DJONGKO TUMADANG dan SOAN TUMADANG dengan bapak adalah seorang keturunan cina yang saksi tidak tahu namanya sedangkan untuk kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT alias OM ALO dikarunia anak yang masing-masing bernama MARKUS RUMUAT (penggugat), DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOAN TUMADANG menikah dengan JANTJE WALANGITAN dan dikarunia anak masing-masing bernama EVIE WALANGITAN (Tergugat), ALEX WELLY WALANGITAN (Turut Tergugat I), EGEL WALANGITAN (Turut Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa dibeli oleh MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG dari ayah saksi yang bernama MAX PASLA;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dibeli dari ayah saksi dikarenakan pada sekitar tahun 1970an orang tua saksi menceritakan pada saksi bahwa tanah tersebut dijual oleh ayah saksi kepada MARTHEN RUMUAT (OM ALO) pada tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dari tanah tersebut saat dijual kepada MARTHEN RUMUAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa SOAN TUMADANG dengan JANTJE WALANGITAN tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah ada surat ukur Desa namun untuk sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan keluarga WALANGITAN-TUMADANG tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai tanah objek sengketa sejak 2 (dua) tahun lalu saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan di kantor desa Nanasi Timur;
- Bahwa setahu saksi, saat dilakukan pertemuan dikantor Desa Nanasi, pihak Penggugat meminta bagian warisannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah objek sengketa ada makan dari SOAN TUMADANG dengan JANTJE WALANGITAN namun saksi tidak tahu kenapa sampai kedua orang tersebut dimakamkan ditanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa keseharian saksi adalah sebagai petani dan juga sebagai Ketua LPM dan Ketua Jemaat Gereja Advent;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh penggugat adalah keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AGNES NOVIE MANUNURUAPON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang masalah tanah warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu objek sengketa terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan MAX PASLA, Timur berbatasan dengan MAX PASLA, Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Barat berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dikarenakan semasa hidup Ibu HERMINA TUMADANG memiliki anak bernama almarhum DJONGKO TUMADANG dan SOAN TUMADANG dengan bapak adalah seorang keturunan cina yang saksi tidak tahu namanya sedangkan untuk kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT alias OM ALO dikarunia anak yang masing-masing bernama MARKUS RUMUAT (penggugat), DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;
- Bahwa SOAN TUMADANG menikah dengan JANTJE WALANGITAN dan dikarunia anak masing-masing bernama EVIE WALANGITAN (Tergugat), ALEX WELLY WALANGITAN (Turut Tergugat I), EGEL WALANGITAN (Turut Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari MARTHEN RUMUAT dengan HERMINA TUMADANG dikarenakan sejak saksi berumur 9 (sembilan) tahun, saksi tinggal dan berbatasan dengan tanah sengketa yang saat ini tanah yang saksi tinggal telah menjadi jalan masuk;
- Bahwa seingat saksi tempat tinggal dari MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG terletak diposisi pohon jambu air ditanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi MARTHEN RUMUAT semasa hidupnya sampai meninggal tinggal dirumah didekat pohon jambu air;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa telah ada surat ukur dari Desa;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai tanah objek sengketa dikarenakan setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Pemerintah Desa Nanasi perihak tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengenai jalan masuk ketanah yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi luka sejak kapan Tergugat tinggal ditanah objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak dari HERMINA TUMADANG memakai marga TUMADANG dikarenakan HERMINA TUMADANG dengan suami pertama tidak kawin secara sah;
- Bahwa saksi tidak tahun kenapa SOAN TUMADANG dengan JANTJE WALANGITAN dimakamkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah JANTJE WALANGITAN kemudian baru SOAN TUMADANG;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SOAN TUMADANG mempunyai hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan:

3. Saksi GUSTAF LUMINGAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang masalah tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu objek sengketa terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan MAX PASLA, Timur berbatasan dengan MAX PASLA, Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Barat berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dikarenakan semasa hidup Ibu HERMINA TUMADANG memiliki anak bernama almarhum DJONGKO TUMADANG dan SOAN TUMADANG dengan bapak adalah seorang keturunan cina yang saksi tidak tahu namanya sedangkan untuk kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT alias OM ALO dikarunia anak yang masing-masing bernama MARKUS RUMUAT (penggugat), DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;
- Bahwa SOAN TUMADANG menikah dengan JANTJE WALANGITAN dan dikarunia anak masing-masing bernama EVIE WALANGITAN (Tergugat), ALEX WELLY WALANGITAN (Turut Tergugat I), EGEL WALANGITAN (Turut Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG yang dibeli dari MAX PASLA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh MARTHEN RUMUAT dikarenakan setiap jual beli yang terjadi di desa Nanasi harus diberitahukan kepada lembaga adat dan salah satu anggota dewan adat adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli antara MARTHEN RUMUAT dengan MAX PASLA namun setuju saksi keseluruhan dari tanah objek sengketa telah dijual kepada MAX PASLA kepada MARTHEN RUMUAT;
- Bahwa saksi sebagai anggota dewan adat dan apabila terjadi jual beli tanah didesa Nanasi maka jual beli tersebut harus dilaporkan kepada dewan adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harga dari jual beli tersebut namun saksi mengetahui adanya jual beli oleh MARTHEN RUMUAT dengan MAX PASLA;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat ada musyawarah yang dilakukan di Desa dan muayawarah tersebut perihal Penggugat meminta jalam masuk kelokasi tanah milik Penggugat yang berada dibelakang tanah sengketa;
- Bahwa setuju saksi tanah tersebut sudah ada surat ukur desa dan mengenai sertifikat terhadap tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setuju saksi sewaktu MARTHEN RUMUAT (OM ALO) masih hidup pajak dari tanah yang menjadi objek sengketa dibayar oleh MARTHEN RUMUAT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SOAN TUMADANG dan JANTJE WALANGITAN tinggal dit tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa telah diwariskan ataukah belum;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah dari Penggugat yang ingin meminta bagian warisannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SOAN TUMADANG dan JANTJE WALANGITAN dimakamkan dit tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi JULIANTJE LUMENTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA;
 - o Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KAYONSOWU;
 - o Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Jalan;
 - o Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan kakak beradik dari MARKUS RUMUAT;
- Bahwa luas dari tanah yang menjadi objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi di Desa NANASI sebagai wakil Ketua LKMD dari tahun 1977 sampai tahun 1980 dan saat itu MARTHEN RUMUAT adalah merupakan warga Nanasi;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dibeli oleh JANTJE WALANGITAN dengan SOAN TUMADANG dari MAX PASLA sekitar tahun 1971 sampai dengan tahun 1976, sebagian lagi merupakan ganti rugi pada tahun 1978 dari MARTHEN RUMUAT kepada JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG atas pengrusakan tanaman cengki yang dilakukan oleh salah satu ana dari MARTHEN RUMUAT yaitu ALFRETS RUMUAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dikarenakan semasa hidupnya ibu HERMINA TUMADANG dua kali kawin yang pertama dengan pria keturunan cina yang dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DJONGKO TUMADANG dan SOAN TUMADANG sedangkan kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT dikarunia anak masing-masing bernama MARKUS RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;
- Bahwa SOAN TUMADANG kawin dengan JANTJE WALANGITAN dikarunia anak yang masing-masing bernama EVIE WALNGITAN, ALEX WALANGITAN, EGEL WALANGITAN;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini terdapat bangunan rumah, gilingan padi, pohon kelapa, makam dan bengkel;
- Bahwa setahu saksi tanah yang didapat dari ganti rugi karena pengrusakan adalah dibelakang makam dari SOAN TUMADANG dengan JANTJE WALANGITAN dan didepan gilingan padi namun terhadap luasnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran dari jual beli tanah objek sengketa oleh MARTHEN RUMUAT kepada MAX PASLA dalam bentuk uang, bahan makanan dan kain sedangkan jumlah uang untuk pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa telah diwariskan dan anak-anak dari MARTHEN RUMUAT mendapat bagian di lokasi sebelah belakang dari tanah objek sengketa dan saat ini tanah pembagian tersebut dikuasai oleh ALWINA RUMUAT beserta anak-anaknya;
- Bahwa selain mendapatkan tanah dibagian belakang dari tanah objek sengketa, anak dari MARTHEN RUMUAT mendapat tanah warisan lainnya yaitu ditempat lain dan yang bagian tersebut ditempati oleh ALFRETS RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Nanasi dan musyawarah tersebut adalah pihak Penggugat hanya meminta jalan masuk kearah rumah mereka yang terletak dibelakang objek sengketa;
- Bahwa musyawarah tersebut terjadi pada tahun 2014 dan saat musyawarah telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat akan memberikan akses jalan masuk ketanah milik Penggugat namun pada saat pengukuran dilapangan mengenai jalan masuk, tidak terjadi dikarenakan lokasi untuk jalan masuk ada bangunan rumah yang dibongkar sehingga pembuatan jalan masuk tidak terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa telah bersertifikat namun setahu saksi tanah objek sengketa telah ada surat ukur desa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran pajak ada keluarga WALANGITAN-TUMADANG;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar dalam register desa atas nama JANTJE WALANGITAN;
- Bahwa setahu saksi ditanah objek sengketa ada makam dari JANTJE WALANGITAN DAN SOAN TUMADANG dan terhadap pemakaman dari kedua orang tersebut ditanah objek sengketa tidak ada yang keberatan dan melarangnya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YOUTJE MONIGIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA;
 - o Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KAYONSOWU;
 - o Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Jalan;
 - o Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan kakak beradik dari MARKUS RUMUAT;
- Bahwa luas dari tanah yang menjadi objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi adalah aparat desa dan menjabat kepala urusan pembagunan Desa Nanasi sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 dan sejak 1995 sampai dengan 2015 saksi menjabat sebagai sekretaris desa Nanasi Timur;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik JANTJE WALANGITAN dikarenakan saksi ikut dalam pengukuran pada tahun 1997;
- Bahwa setelah pengukuran tanah tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut dibeli oleh JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG dari MAX PASLAH;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dikarenakan semasa hidupnya ibu HERMINA TUMADANG dua kali kawin yang pertama dengan pria keturunan cina yang dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DJONGKO TUMADANG dan SOAN TUMADANG sedangkan kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT dikarunia anak masing-masing bernama MARKUS RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;
- Bahwa SOAN TUMADANG kawin dengan JANTJE WALANGITAN dikarunia anak yang masing-masing bernama EVIE WALNGITAN, ALEX WALANGITAN, EGEL WALANGITAN;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran pajak ada keluarga WALANGITAN-TUMADANG;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang terletak dibelakang tanah objek sengketa adalah milik keluarga RUMUAT namun saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut merupakan warisan tanah warisan dari MARTHEN RUMUAT dengan HERMINA TUMADANG;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NONTJE MARIE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA;
 - o Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KAYONSOWU;
 - o Selatan berbatasan dengan A. J. SINGKAH dan Jalan;
 - o Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan kakak beradik dari MARKUS RUMUAT;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun pada tahun 2014 dan saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah EGEL WALANGITAN;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dibeli oleh JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG dari MAX PASLA pada tahun 1971 sampai dengan 1976;
 - Bahwa sejak 30 (tiga puluh) tahun lalu saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah ada perdamaian mengenai jalan masuk namun terhadap realisasi jalan masuk tersebut tidak terjadi;
 - Bahwa setahu saksi tanah dari MARTHEN RUMUAT dengan SOAN TUMADANG telah dibagi dan untuk MARTHEN RUMUAT mendapat dibagian belakang dari tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh anak-anak dari MARTHEN RUMUAT yaitu ALWINA RUMUAT dan untuk anak-anak lain dari MARTHEN RUMUAT mendapat tanah ditempat lainnya;
 - Bahwa setahu saksi JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG dimakamkan di tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa saksi sempat hadir dalam muayawarah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dikelola oleh SOAN TUMADANG dikarenakan suami JANTJE WALANGITAN adalah seorang TNI yang bertugas diluar daerah sehingga jarang pulang ke Desa Nanasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa SOAN TUMADANG melakukan pembayaran kepada MAX PASLA dengan uang, bahan makanan, kain dan lain-lain;
- Bahwa saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa dibagian barat dan tanah milik saksi didapat dari jual beli dengan A. J. SINGKAH;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG mendapat tanah dari MARTHEN RUMUAT atas ganti rugi pengrusakan tanaman cengki yang dilakukan oleh ALFRETS RUMUAT;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MARIYANI THALIB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Nanasi Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA, Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KOYANSOWO, Selatan berbatasan dengan A. J. SINKAH dan Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mesyawarah antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saat muayawarah tersebut saksi hadir dengan hasil musyawarah bahwa akan dibuat akses jalan masuk ketanah milik Penggugat bersaudara yang terletak dibelakang tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa dalam musyawarah dibuat surat kesepakatan namun surat kesepakatan tersebut belum ditandatangani sebab salah satu saudara dari Penggugat tidak hadir yaitu ALEX RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan tersebut telah terjadi dikarenakan saat itu semua yang hadir saling berpelukan;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Terguga akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi ALEYN PETRUS KARU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Nanasi Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA, Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KOYANSOWO, Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan A. J. SINKAH dan Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan saudaranya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga sebab almarhuma Ibu HERMINA TUMADANG dua kali kawin yaitu pertama dengan pria keturunan cina dikarunia 2 (dua) anak yaitu DJONGKO TUMADANG dengan SOAN TUMADANG dan kawin kedua dengan MARTHEN RUMUAT dikarunai anak yang bernama MARKUS RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT;
- Bahwa SOAN TUMADANG kawin dengan JANTJE WALANGIAT dikarunia anak bernama EVIE WALANGITAN, ALEX WALANGITAN dan EGEL WALANGITAN;
- Bahwa setahu saksi suami dari SOAN TUMADANG adalah seorang TNI;
- Bahwa saksi mengetahui musyawarah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Desa Nanasi dikarenakan saat itu saksi juga hadir dalam pertemuan itu dikarenakan saksi saat itu menjabat sebagai ketua lembaga adat Desa Nanasi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dilakukan pengukuran Desa dan pengukuran tersebut sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Desa yaitu bila ada pengukuran tanah maka terlebih dahulu diberitahukan melalui pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah desa;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah JANTJE WALANGITAN dan sebagai pengukurnya adalah MEDAN LIPAN dan saat pengukuran tersebut tidak ada keberatan dari orang lain termasuk dari MARTHEN RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya adalah milik dari MAX PASLA kemudian oleh MAX PASLA tanah tersebut dijual kepada JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG;
- Bahwa setahu saksi jual beli tersebut ada suratnya namun surat jual beli tersebut saksi belum pernah lihat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran pada terhadap tanah sengketa adalah JANTJE WALANGITAN;
- Bahwa yang menjadi notulen saat musyawarah adalah MARIYANI TALIB sekaligus menjadi mediator dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat musyawarah ALEX RUMUAT tidak hadir namun kesepakatan tersebut telah disepakati namun untuk surat kesepakatan belum ditandatangani sebab ALEX RUMUAT tidak hadir;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi OLHA RINDENGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik SOAN TUMADANG;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah objek sengketa dan selama saksi tinggal ditanah tersebut saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang keberatan mengenai penguasaan dari SOAN TUMADANG terhadap objek sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa ada masalah sejak adanya laporan dari MARKUS RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari MARTEN RUMUAT mendapat tanah warisan dibagian belakang tanah yang menjadi objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh anak MARTHEN RUMUAT yaitu ALWINA RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi JANTJE WALANGITAN dan SOAN TUMADANG dimakamkan ditanah objek sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi FRANS RINDENGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Nanasi jaga I kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangodow dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan WELMINA REITAMA, Timur berbatasan dengan WELMINA REITAMA, EDY MANDEY, JON KARUNDENG dan KUKUS KOYANSOWO, Selatan berbatasan dengan A. J. SINKAH dan Barat berbatasan dengan MARKUS RUMUAT dan saudaranya;
- Bahwa saksi hanya akan memberikan keterangan mengenai jual beli antara orang tua saksi yaitu FRANS RINDENGAN dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi yaitu tanah didekat gilingan padi;
- Bahwa setahu saksi di tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah, gilingan pada, beberapa pohon kelapa, terdapat makam dan ada juga bengkel;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

8. Saksi ROMANUS PELLE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tahu tanah objek sengketa telah dibagi dan mengenai jual beli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya menceritakan bahwa sejak kecil MARKUS RUMUAT telah diangkat menjadi anak angkat oleh LIEM SENG TIM dengan istrinya bernama EMA RUMUAT;
- Bahwa setahu saksi Penggugat MARKUS RUMUAT telah diangkat menjadi anak angkat sejak MARKUS RUMUAT lahir sampai dengan saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Februari 2019 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) yaitu:

- Dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) yang tidak menyebutkan dengan jelas sertifikat mana yang dimaksud oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I sehingga oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III, Pihak Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas sebab walaupun Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat namun secara tegas dan jelas sertifikat hak milik yang dimaksud adalah sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa bahkan dalam pokok perkara jawaban turut Tergugat pada butir ke-3 Turut Tergugat telah mendalilkan bahwa sertifikat tersebut adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III serta tanggapan dari Penggugat mengenai eksepsi yang demikian, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III mengenai gugatan kabur (obscur libel) yang menyatakan bahwa dalam materi gugatan tidak menyebutkan dengan jelas sertifikat mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim terhadap materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara satu kesatuan dengan memperhatikan pembuktian, oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian telah memasuki pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1 s/d P-3, yaitu :

1. Fotocopy surat penjualan tertanggal 28 Juli 1969, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy surat perdamaian nomor.593/C.6/ /X/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Poigar tanggal 14 September 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy berita acara tertanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P – 3;

dan saksi-saksi yang masing-masing bernama: saksi LEXI PASLAH, saksi AGNES NOVIE MANUNURUAPON dan saksi GUSTAF LUMINGAS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I -2, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 76 Desa Nanasi dengan pemegang hak EGEL WALANGITAN, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 77 Desa Nanasi dengan pemegang hak WELLY WALANGITAN, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy register desa tahun 1978 yang membuktikan bahwa tanah yang disengketakan telah terdaftar pada register desa Nanasi atas nama JAN S. WALANGITAN dan SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy kwitansi tertanggal Januari 2001 untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan yang terletak di dusun IV Desa Nanasi atas nama JAN D. RINDENGAN, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2000 untuk pembayaran satu kapleng/pekarangan di jalan AKD Desa Nanasi wil Dusun I berukuran 14 X 53 meter, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998 atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama SOAN TUMADANG, diberi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy berita acara pengurusan sengketa tanah oleh Markus Rumuat bersaudara dengan Soan Walangitan Tumadang tanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-9.a;
10. Fotocopy berita acara tertanggal 3 Desember 2014, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-9.b;
11. Fotocopy surat keterangan nomor 593/C.6/426/XI/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda T-10;
12. Fotocopy gambar register yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-11;
13. Fotocopy gambar makam dari SOAN TUMADANG dan JAN S. WALANGITAN, diberi meterai secukupnya diberi tanda T-12;

dan saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi JULIANTJE LUMENTA, saksi YOUTJE MONIGIR, saksi NONTJE MARIE, saksi MARIYANI THALIB, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALEYN PETRUS KARU, saksi OLHA RINDENGAN, saksi FRANS RINDENGAN dan saksi ROMANUS PELLE;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui yang setidak-tidaknya karena tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap, adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tanah yang terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I dengan luas $\pm 8072 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan MAX PASLA.
 - Timur berbatasan dengan MAX PASLA.
 - Selatan berbatasan dengan A. J. Singka.
 - Barat sebagian berbatasan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 nopember 2018 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatselijk opnemng) sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) Rbg dan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2018, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Aparatur Pemerintah Desa Nanasi Timur Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow, dan terhadap penunjukkan lokasi objek sengketa, dalam hal mana mengenai tempat letak, luas, dan batas-batas atas tanah yang terletak di Desa Nanasi Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak ada yang saling membantah sebagaimana termuat dalam peta/gambar tanah sengketa dan terhadap letak dan lokasi objek sengketa ini dibenarkan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak yang mana kedudukan dari objek tanah sengketa terletak di Nanasi Timur Jaga I kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban/sangkalan Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu :

1. Apakah benar tanah objek sengketa yang terletak di Desa Nanasi Timur Jaga I dengan luas $\pm 8072 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan MAX PASLA.
 - Timur berbatasan dengan MAX PASLA.
 - Selatan berbatasan dengan A. J. Singka.
 - Barat sebagian berbatasan dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG yang telah diwariskan kepada ahli warisnya yaitu MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT?

2. Sehubungan dengan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permasalahan pertama dari gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ahli waris dari MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG (suami-istri) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan bahwa semasa hidupnya HERMINA TUMADANG menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dengan warga keturunan cina (tidak diketahui namanya) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama DJONGKO TUMADANG (almarhum) dan SOAN TUMADANG dan kemudian SOAN TUMADANG menikah dengan JANTJE dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama EVIE WALANGITAN (Tergugat I), ALEX WELLY WALANGITAN (Turut Tergugat I) dan EGEL WALANGITAN (Turut Tergugat II) dan yang kedua HERMINA TUMADANG menikah dengan MARTHEN RUMUAT alais ALO dan dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama MARKUS RUMUAT (Penggugat), ALWINA RUMUAT, DINTJE RUMUAT, ALFRETS RUMUAT dan ALEX RUMUAT dan perkawinan antara HERMINA TUMADANG dengan MARTHEN RUMUAT alias ALO diakui oleh MARKUS RUMUAT (Penggugat) yang dalam dalil gugatan angka 4 (empat) menyatakan bahwa benar HERMINA TUMADANG pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan suami kedua adalah MARTHEN RUMUAT yang merupakan orang tua dari MARKUS RUMUAT (Penggugat) sehingga oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat (MARKUS RUMUAT) dengan SOAN TUMADANG adalah merupakan anak dari HERMINA TUMADANG;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat adalah keturunan dari MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG maka majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai masalah pertama dari gugatan Penggugat yaitu apakah tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik MARTHEN RUMUAT?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penjualan tanggal 28 Juli 1969 (vide bukti P-1) yang menyatakan bahwa benar MAXS J. PASLA telah menjual sebidang tanah miliknya yang terletak di Desa Nanasi kepada MARTHEN RUMUAT dan surat penjualan ini terjadi pada tahun 1972 dimana saat terjadi jual beli tersebut MARTHEN RUMUAT yang bertindak sebagai pembeli masih hidup bersama dengan HERMINA TUMADANG (suami-istri) dan bukti bahwa MARTHEN RUMUAT hidup sebagai suami-istri yang sah dengan HERMINA TUMADANG adalah dengan adanya pengakuan langsung oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa benar MARTHEN RUMUAT adalah suami kedua dari HERMINA TUMADANG;

Menimbang, bahwa oleh karena HERMINA TUMADANG merupakan istri sah dari MARTHEN RUMUAT maka jual beli antara MARTHEN RUMUAT dengan MAXS J. PASLA yang terjadi tahun 1972 menjadi milik suami istri MARTHEN RUMUAT dan HERMINA TUMADANG;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya bahwa HERMINA TUMADANG sebagai istri dari MARTHEN RUMUAT oleh Penggugat maka secara hukum, saudara seibu Penggugat yaitu Para Tergugat mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris dari HERMINA TUMADANG;

Menimbang, bahwa saat HERMINA TUMADANG meninggal dunia tanah yang diperoleh dengan MARTHEN RUMUAT dibagikan kepada ahli warisnya yaitu kepada MARTHEN RUMUAT sebagai suaminya mendapatkan tanah dibagian belakang dari tanah objek sengketa yang MARTHEN RUMUAT tempati/tinggali sampai MARTHEN RUMUAT meninggal dunia dan saat MARTHEN RUMUAT meninggal dunia tanah yang menjadi bagiannya ditempati/dikuasai oleh anaknya yaitu ALWINA RUMUAT dan ALFRETS RUMUAT sampai saat ini sedangkan SOAN TUMADANG mendapat bagian tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (objek sengketa) dan pembagian ini dikuatkan dengan adanya keterangan saksi JULIANTJE LUMENTA dan saksi NONTJE MARIE yang menerangkan bahwa saksi mengetahui perihal pembagian dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pembagian tersebut Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sebesar $\pm 8072 \text{ M}^2$ adalah benar sebab menurut keterangan saksi JULIANTJE LUMENTA bahwa pada tahun 1978 orang tua Tergugat yaitu SOAN TUMADANG mendapatkan tambahan sebidang tanah dari MARTHEN RUMUAT yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dimana tambahan tanah tersebut untuk penggantian atas pengrusakan tanaman cengkih yang dilakukan oleh ALFRETS RUMUAT salah satu anak dari MARTHEN RUMUAT;

Menimbang, bahwa adapun bukti bahwa lain yang menyatakan bahwa pihak Tergugat yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak HERMINA



TUMADANG meninggal dunia adalah dengan adanya kesepakatan antara MARKUS RUMUAT (Penggugat) bersaudara bertindak sebagai pihak pertama dengan SOAN TUMADANG bersama anak-anaknya bertindak sebagai pihak kedua yang mana telah disepakati bahwa pihak pertama menerima apa yang sudah disepakati yaitu akan memberikan sarana jalan keluarga kepada pihak pertama (vide bukti T-9 b dan P-3) dan bukti kesepakatan tertanggal 3 Desember 2014 inilah, dengan secara tidak langsung mengakui bahwa Para pihak Tergugatlah yang memiliki tanah objek sengketa walaupun dalam kesepakatan ini tidak terjadi dikarenakan ada yang tidak menandatangani surat tersebut (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa disamping adanya kesepakatan mengenai pemberian jalan oleh pihak ke kedua kepada pihak pertama yang secara langsung mengakui bahwa tanah objek sengketa milik dari orang tua Tergugat (SOAN TUMADANG) ada juga bukti lain bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yaitu dengan ada makam/kuburan dari SOAN TUMADANG dan JAN S. WALANGITAN yang merupakan orang tua dari Para Tergugat yang dikuburkan ditanah yang menjadi objek sengketa (vide bukti T-12) dan bukti rumah permanen milik orang tua Para Tergugat yaitu SOAN TUMADANG (T-13) yang kemudian saat SOAN TUMADANG meninggal dunia tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya yaitu EGEL WALANGITAN dengan bukti sertifikat hak milik nomor 76 Desa Nanasi (vide bukti T-1) dan WELLY WALANGITAN dengan sertifikat hak milik nomor 77 Desa Nanasi (vide bukti T-2) dan adapun diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama EGEL WALANGITAN dan WELLY WALANGITAN dikarenakan tidak adanya keberatan dari Penggugat sejak meninggalnya orang tua mereka (MARTHEN RUMUAT) dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat 2 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa apabila penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa ada keberatan dari pihak lain maka tanah tersebut menjadi milik yang menguasainya sehingga oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat bisa membuktikan dalil sangkalannya sehingga terhadap petitum pokok Penggugat angka 4 (empat) dan petitumpokok angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh petitum pokok angka 4 (empat) dan petitum pokok angka 5 (lima) dinyatakan ditolak maka terhadap dalil dan petitum yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dinyatakan ditolak maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.6.586.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami IMANUEL C. R. DANES, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh BERNADUS PAPENDANG, SH., dan FRISKA Y MALEKE, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan didampingi SRI WAHYUNI KANGIDEN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat, Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Insidentil Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II serta kuasa Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

BERNADUS PAPENDANG, SH

IMANUEL C. R. DANES, SH.

FRISKA Y MALEKE, SH.,MH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI KANGIDEN, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat/
Tergugat | Rp.3.745.000,- |
| 4. Biaya PS | Rp.2750.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.6.586.000,-

(enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)